



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 515 Tahun 2019
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 65 Tahun 2019
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kota Cimahi yang berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial;
 - b. bahwa di Kota Cimahi memerlukan suatu Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, khususnya untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. bahwa untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional diperlukan dasar hukum dan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Kesehatan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan adalah program Jaminan Kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan dikelola oleh BPJS Kesehatan yang diperuntukkan bagi Masyarakat yang bukan PBI Pusat.

2. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program Jaminan Kesehatan yang di kelola oleh BPJS Kesehatan.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah BPJS Kesehatan Cabang Cimahi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
4. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
5. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah Iuran program Jaminan Kesehatan bagi PBI Kota Cimahi yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.
6. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Kota Cimahi yang selanjutnya disebut PBI Kota Cimahi adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang dibiayai oleh APBD.
7. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pusat yang selanjutnya disebut PBI Pusat adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang dibiayai oleh APBN.
8. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
9. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.

10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Cimahi.
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Cimahi.
12. Masyarakat adalah Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di luar PBI Pusat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Cimahi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
19. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

Pasal 2

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memberikan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat.

Pasal 3

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Masyarakat yang tidak tercantum dalam Basis Data Terpadu (BDT).

Pasal 4

BPJS Kesehatan menyelenggarakan serta mengelola Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pendaftaran bagi Masyarakat penerima Jaminan Kesehatan.
- (2) Masyarakat penerima Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Cimahi.

Pasal 6

Pendaftaran PBI Kota Cimahi ke BPJS Kesehatan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pengumpulan;
- b. verifikasi dan validasi lapangan;
- c. *Cleansing Data*;
- d. penetapan; dan
- e. pendaftaran.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melalui Kecamatan melakukan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengumpulan data calon PBI Kota Cimahi.
- (3) Calon PBI Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Masyarakat.

Pasal 8

Kecamatan melalui kelurahan mengusulkan calon PBI Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Kecamatan menyampaikan usulan calon PBI Kota Cimahi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi usulan calon PBI Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi dan validasi:
 - a. data; dan
 - b. lapangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyampaikan hasil verifikasi dan validasi calon PBI Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 12

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyampaikan usulan calon PBI Kota Cimahi kepada BPJS Kesehatan.

Pasal 13

- (1) BPJS Kesehatan melakukan *Cleansing Data* calon PBI Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Hasil *Cleansing Data* calon PBI Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Penyampaian hasil *Cleansing Data* calon PBI Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis.
- (4) Hasil *Cleansing Data* calon PBI Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Rekomendasi calon PBI Kota Cimahi.

Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyampaikan Rekomendasi calon PBI Kota Cimahi kepada Wali Kota.

- (2) Penyampaian Rekomendasi calon PBI Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 15

- (1) Wali Kota menetapkan PBI Kota Cimahi dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.
- (2) Penetapan PBI Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi calon PBI Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan mendaftarkan PBI Kota Cimahi sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (2) PBI Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PBI Kota Cimahi yang telah ditetapkan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan pembayaran Bantuan Iuran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Jika peserta PBI Kota Cimahi:

- a. meninggal;
- b. pindah; dan/atau
- c. tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PBI Kota Cimahi,

maka Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan Kepesertaan PBI Kota Cimahi.

Pasal 19

Perubahan kepesertaan PBI Kota Cimahi dilakukan *mutatis mutandis* dengan ketentuan pendaftaran PBI Kota Cimahi

Pasal 20

- (1) Bayi yang baru lahir dari Peserta PBI Kota Cimahi dianggap sebagai peserta PBI Kota Cimahi.
- (2) Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam kepesertaan PBI Kota Cimahi paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bayi lahir.
- (3) Bayi sebagai peserta PBI Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari BPJS Kesehatan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat tertulis.

Pasal 21

Pendanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah bersumber dari:

- a. APBD;
 - b. APBD Provinsi; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dalam melakukan monitoring penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 23

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melaporkan hasil monitoring Jaminan Kesehatan Daerah kepada Wali Kota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 24

Wali Kota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 melakukan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah.

Pasal 25

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah.

Pasal 26

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan merekomendasikan calon PBI kepada Wali Kota.

Pasal 27

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pengumpulan data calon PBI serta melakukan verifikasi dan validasi calon PBI Kota Cimahi.

Pasal 28

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 30 Desember 2019

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DEK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2019 NOMOR 515